

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia selalu berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi, yang merupakan upaya pemenuhan hidup dengan tujuan tertentu¹ Seiring dengan bertambahnya populasi di suatu negara, aktivitas ekonominya juga akan semakin meningkat. Setiap negara berlomba-lomba dalam membuat inovasi baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, tentu hal tersebut dapat dijadikan sebagai peluang dalam mengembangkan instrumen keuangan, salah satunya jual beli produk investasi di pasar modal.

Jual beli menjadi bagian dari pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini, jual beli telah mengalami pengembangan inovasi untuk masuk ke dalam ranah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengalokasikan sejumlah modal ke dalam aset atau produk investasi tertentu yang dikelola sendiri ataupun diserahkan kepada pihak lain dengan harapan suatu saat akan ada kenaikan harga dari investasinya tersebut. Beberapa jenis investasi yang masih populer di kalangan masyarakat meliputi membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti, serta emas yang memiliki tingkat resiko rendah. Selain itu, juga ada beberapa pemilik modal (investor) yang lebih memilih untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal daripada berinvestasi ke produk yang dikeluarkan oleh bank, dikarenakan memiliki potensi pendapatan (*return*) yang relatif lebih tinggi, namun diiringi juga dengan tingkat resiko yang sepadan.² Pasar

¹ Sohrab, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 154–65, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287>.

² I Putra Santika Putra et al., "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan, Experienced Regret, Dan Risk Tolerance Pada Pemilihan Jenis Investasi," *Journal Business and Banking* 5, no. 2 (2016): 271–82, <https://doi.org/10.14414/jbb.v5i2.707>.

modal memiliki peran keuangan bagi para investor untuk memperoleh keuntungan dalam transaksi jual beli produk investasi yang dipilih.³

Kegiatan jual beli biasanya melibatkan pihak perantara yang menengahi transaksi tersebut, dalam hal ini pasar modal menjadi pihak yang berperan sebagai perantara terhadap transaksi produk investasi. Pasar modal merupakan tempat terjadinya pertemuan antara kedua belah pihak, dimana transaksi tersebut difasilitasi oleh bursa efek selaku pemilik dan penyelenggara pasar. Bursa efek adalah lembaga keuangan non-bank yang berfungsi dalam kegiatan penawaran dan perdagangan efek (surat-surat berharga).⁴ Selain itu, juga lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sarana (akses) untuk mempertemukan investor yang ingin melakukan jual beli.⁵

Seiring berkembangnya minat terhadap investasi di pasar modal, Bursa Efek Indonesia melakukan kerja sama dengan universitas dalam upaya membangun pusat penyebaran informasi dan edukasi mengenai pasar modal. Termasuk dalam hal ini Galeri Investasi Syariah (GIS) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang hadir sebagai wadah berkumpulnya para investor syariah yang ingin melakukan transaksi jual beli produk investasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.⁶ GIS menjadi ruang interaksi antara sesama investor syariah sekaligus penghubung langsung dengan pelaku pasar modal syariah dan bursa efek.

Terdapat beberapa jenis produk investasi yang diperjual belikan di bursa efek, diantaranya: obligasi atau *sukuk*; reksadana atau reksadana syariah, dan; saham atau saham syariah. Ketiga jenis produk ini memiliki ciri khasnya tersendiri, tergantung dengan gaya berinvestasi dari seorang investor. Misalnya di dalam saham syariah, seorang investor harus memiliki keahlian khusus dalam

³ Putri Kemala Dewi Lubis et al., “Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia,” *Keuangan Dan Auditing* 5, no. 1 (2024): 196–214, <https://doi.org/https://doi.org/10.56696/jaka.v5i1.10755>.

⁴ Mochammad Najib, *Investasi Syariah: Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008).

⁵ Tim Edusaham, “Bursa Efek Indonesia: Pengertian, Sejarah, Tugas , Dan Sistemnya,” edusaham, September 21, 2023, <https://www.edusaham.com/bursa-efek>.

⁶ Galeri Investasi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Company Profile: GIS BEI FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung” (Bandung, 2023).

menganalisis perusahaan yang akan diinvestasikan guna mengurangi resiko kerugian.

Seorang investor saham syariah dalam menginvestasikan modalnya memiliki tujuan utama, yakni memperoleh pendapatan yang dapat berupa pendapatan dividen maupun pendapatan yang diperoleh dari selisih harga jual saham syariah terhadap harga belinya (*capital gain*). Dividen yang diterima menjadi salah satu alasan bagi investor untuk menginvestasikan modalnya pada sebuah perusahaan. Dividen juga merupakan salah satu motivasi utama bagi investor untuk mengalokasikan modalnya di pasar modal.⁷

Menurut Septa Diana Nabella, dividen adalah nilai pendapatan (laba) bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba yang ditahan sebagai cadangan atau kas perusahaan.⁸ Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh para pemegang saham masing-masing perusahaan.⁹ Dalam kaitannya dengan pendapatan dividen, investor umumnya mengharapkan pembagian dividen yang konsisten serta kenaikan harga saham yang relatif stabil. Stabilitas pembagian dividen dan kenaikan harga saham akan membuat para investor memiliki rasa aman dan percaya terhadap emiten yang dimilikinya, karena hal ini dapat mengurangi ketidakpastian yang dirasakan investor dalam menginvestasikan modalnya.¹⁰

Pembagian dividen akan dilakukan oleh suatu perusahaan setelah mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dalam mekanismenya pemegang saham (investor) mendapat bagian dan andil dalam pengambilan keputusan penting bagi perusahaan dalam mengalokasikan dividen.¹¹ Dividen diberikan pada akhir tahun buku setelah mendapatkan persetujuan dari

⁷ Tjiptono Darmadji and Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

⁸ Septa Diana Nabella, *Monograf Kebijakan Deviden Perusahaan Penerbit*, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

⁹ Indra Mahardika Putra, *Cara Mudah Analisis Fundamental Saham*, 1st ed. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2023).

¹⁰ Darmadji and Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*.

¹¹ Yosephine Iglessya, "Tanggung Jawab Direksi Dalam Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham," *Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU* 2, no. 2 (2023): 411–20.

pemegang saham dalam RUPST.¹² Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 51 Ayat (1) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.¹³ Hasil RUPST akan diumumkan secara resmi kepada publik terkait dividen yang akan dibagikan mulai dari jumlah dividen hingga jadwal pembagian dividen. Adapun lama waktu pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan, telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015 tentang Penetapan Jadwal Dividen Tunai, bahwa tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, wajib dilakukan 8 (delapan) hari bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.¹⁴ Informasi pengumuman dividen ini penting agar para investor dapat mempertimbangkan langkah berikutnya mengenai perusahaan yang berpotensi menyalurkan dividen, sehingga membuat investor yakin untuk bertransaksi pada saham perusahaan tersebut.¹⁵

Dividen tinggi dapat berdampak positif terhadap harga saham syariah di pasar modal. Para investor biasanya menganggap bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat dividen yang akan dibagikan.¹⁶ Tidak heran jika terdapat banyak investor yang tergiur pada nominal

¹² Darmawan, *Manajemen Keuangan: Memahami Kebijakan Dividen Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, vol. 12 (Yogyakarta: FEBI UIN Suka Press, 2018).

¹³ Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka," Pub. L. No. Nomor 12, 1 (2020), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Rencana-dan-Penyelenggaraan-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-Perusahaan-Terbuka-.aspx>.

¹⁴ BEI, "Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00023/BEI/03-2015" (2015).

¹⁵ Novi Mubyarto and Khairiyani, "Kebijakan Investasi, Pendanaan, Dan Dividen Sebagai Determinan Nilai Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10, no. 2 (2019): 328–41, <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10019>.

¹⁶ Fajar Rina Sejati et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen," *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 5, no. 2 (2020): 110–31, <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.21480>.

dividen yang akan dibagikan, sehingga beramai-ramai membeli saham perusahaan tersebut hanya karena dividen yang tinggi, tanpa melakukan analisis yang berkaitan dengan perusahaan seperti menganalisis kinerja perusahaan di tahun sebelumnya, analisis laporan keuangan, maupun sentimen yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Kecenderungan ini dapat membuat para investor terjebak ke dalam resiko *dividend trap*, yakni kondisi ketika investor tertarik untuk melakukan jual beli saham syariah pada saat pengumuman dividen yang seharusnya mendapatkan keuntungan setelah menerima dividen akan tetapi justru mengalami kerugian.¹⁷ Hal ini disebabkan oleh tingginya volatilitas harga saham syariah yang sejalan dengan jumlah volume transaksi menjelang *cum date* dan setelah *ex date*. Selain itu, kondisi ini juga dapat mendorong investor jangka pendek untuk melakukan transaksi. Pada dasarnya, investor jangka pendek melakukan jual beli saham syariah dengan menempatkan modalnya untuk jangka waktu yang relatif singkat dengan mengharapkan harga saham syariah akan naik karena ada investor lain yang mau membelinya lagi dengan harga yang lebih tinggi.¹⁸ Investor jangka pendek biasanya membutuhkan pemicu terhadap perubahan harga saham syariah, salah satunya adalah pengumuman dividen oleh suatu perusahaan di pasar modal.¹⁹

Kedua aktivitas investor inilah yang kemudian disebut dengan istilah *herding* (ikut-ikutan), dimana investor memiliki kecenderungan untuk mengikuti tindakan investor lainnya. *Herding* sejatinya dibagi menjadi dua, yaitu: *herding* tidak disengaja, terjadi ketika investor telah melakukan analisis saham syariah namun secara tidak sengaja memiliki keputusan investasi yang sama dengan mayoritas, dan; *herding* disengaja, terjadi ketika investor mengikuti keputusan mayoritas tanpa melakukan analisis terlebih dahulu.²⁰ *Herding* disengaja dapat menimbulkan

¹⁷ Nike Ardiansyah and Cliff Kohardinata, "Dividend Yield Dan Dividend Trap Pada IDXHIDIV20," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2024): 89–100, <https://doi.org/10.30656/Jak.V11i2.6621>.

¹⁸ Benjamin Graham and Jason Zweig, *The Intelligent Investor*, trans. Tim Akademika (Jakarta Selatan: Akademika, 2019).

¹⁹ Mario Ascaryo Septyadi and Theresia Hesti Bwarleling, "Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Leverage, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Volatilitas Harga Saham," *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 3 (December 30, 2020): 149–62, <https://doi.org/10.36407/akurasi.v2i3.251>.

²⁰ Sri Rahayu, *Perilaku Herding Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi*, 1st ed. (Jakarta Selatan: Damara Press, 2023).

tingkat resiko yang lebih tinggi karena investor tersebut mengabaikan kepercayaan akan kemampuan yang dimilikinya dan memilih untuk mengikuti tindakan investor lain.²¹

Investor saham syariah dalam melakukan tindakan *herding* dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab yang berakibat dalam pengambilan keputusan investasi, diantaranya ketika informasi yang diperoleh investor kurang relevan dengan kepentingan dan tujuan investor. Sementara investor dituntut untuk cepat dalam mengambil keputusan agar tidak kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan, sehingga muncul perasaan atau kecenderungan investor saham untuk mengikuti investor lain.²²

Bukti adanya *herding* investor adalah pada saat pengumuman dividen saham syariah PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) pada bulan November 2024. ADRO pada saat itu mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp 1.358,18 per lembar kepada pemegang saham. Besarnya dividen tersebut membuat harga saham syariah ADRO mengalami volatilitas tinggi yang disertai dengan peningkatan jumlah volume transaksi. Hal ini menunjukkan indikasi adanya *herding* investor yang beresiko terjadinya *dividend trap*. Saham syariah ADRO pada saat itu mengalami peningkatan harga yang signifikan selama beberapa bulan hingga *cum date* yang ditutup dengan harga Rp 3.670 per lembar. Namun, setelah memasuki *ex date*, saham syariah ADRO mengalami koreksi selama dua hari hingga turun ke harga Rp 2.080 per lembar. Kondisi ini menyebabkan banyak investor tidak dapat melakukan penjualan saham syariah ADRO kembali karena tingginya jumlah penawaran tidak diimbangi dengan permintaan yang memadai. Resiko *dividend trap* yang terjadi tidak terlepas dari sentimen besarnya dividen yang akan dibagikan oleh saham syariah ADRO.

Berdasarkan bukti tersebut, dapat diketahui bahwa adanya *herding* yang dilakukan oleh investor dalam melakukan jual beli saham syariah ADRO pada saat

²¹ Istiqomah Nur Aristiwati and Suryakusuma Kholid Hidayatullah, "Pengaruh Herding Dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi (Studi Pada Nasabah Emas Kantor Pegadaian Ungaran)," *Jurnal Among Makarti* 14, no. 1 (2021): 15–30, <https://doi.org/10.52353/ama.v14i1.202>.

²² Zarah Puspitaningtyas, "Perilaku Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 2013, 1–19.

pengumuman dividen yang ditandai dengan adanya volatilitas harga saham syariah dan peningkatan volume transaksi yang mengindikasikan banyak investor mengikuti keputusan pasar yang sama dan bahkan dapat bertindak secara irasional dalam membuat keputusan investasinya tanpa melakukan analisis terlebih dahulu terhadap saham syariah yang akan ditransaksikan.

Jual beli saham syariah sejatinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena dapat menjadikan jual beli tersebut terbebas dari perbuatan yang *bathil*, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 29, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²³

Allah Swt. melarang umat-Nya untuk memperoleh atau memakan harta milik orang lain dengan cara yang *bathil*, yakni melalui jalan-jalan yang tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Larangan ini mencakup praktik-praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi atau perjudian), dan yang serupa dengan itu yang seakan-akan sesuai dengan syariat padahal perbuatan yang dilarang.²⁴

Herding investor sejatinya dapat menimbulkan ketidakwajaran terhadap mekanisme permintaan dan penawaran suatu saham syariah. Menurut Fatwa DSN MUI Pasal 3 Ayat (1) Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, dijelaskan bahwa harga dalam jual beli (saham) tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme

²³ Soenarjo, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). Hal 122.

²⁴ Ikit, Artiyanto, and Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018). Hal 78

tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawwamah*).²⁵ Melalui fatwa tersebut, dapat dipahami bahwa pasar modal dalam ranah syariah memiliki mekanisme yang harus dipenuhi agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu: kewajiban permintaan dan kewajiban penawaran.²⁶ Kedua aspek ini harus berada dalam kondisi yang seimbang supaya tidak mengakibatkan terjadinya volatilitas harga saham syariah menjadi tinggi, karena tindakan *herding* investor pada saat pengumuman dividen. Sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam BAB I Pasal 2 Huruf (h) Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, menjelaskan bahwa transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal mencakup antara lain: transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).²⁷ Oleh karena itu, investor sebelum melakukan jual beli saham syariah harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip syariah, terutama larangan *gharar* dan larangan *maysir*, dikarenakan *herding* dapat menimbulkan resiko kerugian yang tinggi terhadap investor saham syariah.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai objek utama, untuk mengevaluasi sejauh mana investor dalam melakukan jual beli saham syariah. Munculnya permasalahan yang dipaparkan menandakan adanya kesenjangan antara teori hukum ekonomi syariah dan praktik jual beli saham syariah pada saat pengumuman dividen yang dilakukan oleh investor *herding*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebolehan praktik jual beli saham syariah secara *herding* menurut hukum syariah dengan mempertimbangkan penyebab dan tingkat resiko yang akan ditanggung oleh investor.

²⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek," Pub. L. No. 80, 1 (2011), <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/syariah/dsn-mui/dsn1.pdf>.

²⁶ Romansyah, "Pasar Modal Dalam Perspektif Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 1–12, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.332>.

²⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK/04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal," Pub. L. No. Nomor 15/POJK.04/2015, 4 (2015).

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai tanggung jawab akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Syariah Saat Pengumuman Dividen (Studi Pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu adanya tinjauan hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam mengenai jual beli saham syariah saat pengumuman dividen, dengan demikian pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli saham syariah saat pengumuman dividen pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli saham syariah saat pengumuman dividen pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai referensi mengenai status boleh atau tidaknya melakukan transaksi jual beli saham syariah dengan tindakan *herding* yang dilakukan pada saat pengumuman dividen dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam investasi saham syariah di pasar modal.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor saham syariah dalam melakukan transaksi saat suatu perusahaan mengumumkan pembagian dividen dan secara khususnya dapat menjadi panduan dalam berinvestasi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tindakan *herding* investor saham syariah saat pengumuman dividen oleh suatu perusahaan.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan perbandingan untuk penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang*". Skripsi ini menjelaskan tentang praktik spekulasi dalam jual beli saham syariah yang dilakukan investor dalam memposisikan *bid* (permintaan) tebal hingga ribuan lot sedangkan *offer* (penawaran) tipis, sehingga saham bisa naik turun tidak sesuai dengan kondisi pasar. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli saham syariah di Bursa Efek Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, masih banyak praktik spekulasi yang dilakukan oleh investor saham syariah.²⁸

²⁸ Zaenal Abidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Analisis Perbandingan Harga Saham Syariah Sebelum dan Sesudah Pembagian Dividen (Studi Terhadap Jakarta Islamic Index)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan harga saham sebelum dan sesudah pembagian dividen pada *Jakarta Islamic Index*. Harga saham diukur dengan volume perdagangan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pembagian dividen, dan tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pembagian dividen.²⁹

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping.*” Skripsi ini menjelaskan tentang pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping*. Hasil dari penelitian ini, diperoleh bahwa ketentuan hukum positif dan hukum islam mengenai praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* tidak mengandung unsur yang diharamkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: menggunakan analisis teknikal dalam melakukan jual beli saham syariah, karena dengan menggunakan analisis teknikal meskipun tingginya tingkat spekulasi tidak disebabkan oleh zat fluktuasi harga tersebut, akan tetapi karena pembacaan analisis teknikal dapat meminimalisir tingkat spekulasi dan tidak termasuk dalam golongan *gharar* dan *maysir*.³⁰

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Muchammad Choir Rivo Amirullah, dan Ririn Tri Ratnasari yang berjudul “*Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Investor Muslim Dalam Keputusan Berinvestasi Saham Syariah*”. Jurnal ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor muslim pada komunitas pasar modal syariah dalam keputusan berinvestasi saham syariah. Hasil dari penelitian ini memaparkan 5 faktor yang mempengaruhi perilaku investor muslim dalam mengambil keputusan berinvestasi saham syariah, yaitu: 1) faktor analisa teknikal tren harga saham; 2) faktor menghindari investasi pada bisnis non-halal; 3)

²⁹ Fira Milasari, “Analisis Perbandingan Harga Saham Syariah Sebelum Dan Sesudah Pembagian Dividen (Studi Terhadap Jakarta Islamic Index)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2023).

³⁰ Ahmad Sohibul Wafa, “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

faktor rekomendasi forum komunitas; 4) faktor pembagian dividen oleh perusahaan/emiten; 5) faktor takut akan kerugian hasil investasi terhadap kabar buruk perusahaan/emiten. dalam keputusan investasi saham syariah, investor muslim yang tergabung dalam komunitas mempertimbangkan faktor rasionalitas, faktor psikologi, dan faktor religiusitas.³¹

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Adik Duwi Rahayu, Aditya Putra, Chiata Oktaverina, Regina Aulia Ningtyas yang berjudul “*Analisis Faktor Faktor Determinan Dan Perilaku Herding Di Pasar Saham*”. Jurnal ini membahas tentang keberadaan *herding* di sejumlah pasar saham di berbagai belahan dunia dan mengetahui faktor-faktor penyebab perilaku *herding*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan *herding* meliputi sentimen berita negatif terhadap saham, insentif dan kekhawatiran karier yang dimiliki oleh analis, resiko pasar dan ketidakpastian tingkat perusahaan, ketidakpastian pasar, kondisi pasar ekstrem, periode arus informasi tinggi, resiko volatilitas, analisis jenis saham yang lebih kecil, terjadinya krisis ekonomi/keuangan, kondisi pasar yang menurun, kenaikan suku bunga, depresiasi mata uang, lingkungan informasi yang buruk dan pengungkapan berkualitas rendah.³²

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Zaenal Abidin (Skripsi, 2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek	Membahas tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik	Peneliti lebih fokus pada permasalahan tindakan <i>herding</i> investor saham syariah

³¹ Muchammad Choir Rivo Amirullah and Ririn Tri Ratnasari, “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Investor Muslim Dalam Keputusan Berinvestasi Saham,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 11 (2020): 2202, <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2202-2220>.

³² Adik Duwi Rahayu et al., “Analisis Faktor Faktor Determinan Dan Perilaku Herding Di Pasar Saham,” *Journal IMAGE* 8, no. 2 (2019): 45–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/image.v7i2.21018>.

		Indonesia Cabang Semarang	spekulasi yang dilakukan oleh investor saham syariah	saat pengumuman dividen.
2	Fira Milasari (Skripsi, 2023)	Analisis Perbandingan Harga Saham Syariah Sebelum dan Sesudah Pembagian Deviden (Studi Terhadap <i>Jakarta Islamic Index</i>)	Membahas tentang volatilitas harga saham saat pengumuman (sebelum dan sesudah) dividen oleh suatu perusahaan	Peneliti lebih fokus dengan tindakan <i>herding</i> investor saham syariah saat pengumuman dividen yang menimbulkan praktik spekulasi
3	Ahmad Sohibul Wafa (Skripsi, 2023)	Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode <i>Scalping</i>	Membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik spekulasi yang dilakukan oleh investor saham syariah.	Peneliti lebih fokus pada tindakan <i>herding</i> investor saham syariah yang melakukan transaksi saat pengumuman dividen
4	Muchammad Choir Rivo Amirullah, Ririn Tri Ratnasari	Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Investor Muslim Dalam Keputusan	Membahas tentang faktor yang mempengaruhi perilaku	Peneliti lebih spesifik terhadap faktor yang mempengaruhi

	(Jurnal, 2020)	Berinvestasi Saham Syariah	investor dalam berinvestasi di saham syariah	tindakan <i>herding</i> investor saham syariah dalam berinvestasi.
5	Adik Duwi Rahayu, Aditya Putra, Chiata Oktaverina, Regina Aulia Ningtyas (Jurnal, 2019)	Analisis Faktor Faktor Determinan Dan Perilaku <i>Herding</i> Di Pasar Saham	Membahas tentang faktor dan tindakan <i>herding</i> investor saham di pasar modal	Peneliti lebih spesifik terhadap faktor dan tindakan <i>herding</i> investor saham di pasar modal saat pengumuman dividen. Objek penelitian pada Galeri Investasi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

F. Kerangka Berpikir

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi. Setiap kegiatan transaksi pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah, selama tidak bertentangan dengan dalil serta prinsip-prinsip syariah. Hal ini, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fikih muamalah sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, setiap hukum muamalah dan transaksi seperti sewa menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), kerjasama (*musyarakah*), ataupun jual beli adalah boleh, kecuali ada *nash* yang *shahih*, *tsabit* dan tegas *dalalah*-nya (ketepatangunaanya sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya.³³ Dalam kegiatan muamalah, ketentuan pelaksanaannya juga telah dikembangkan dalam kajian fikih tergantung dengan jenis transaksinya, salah satunya adalah fikih jual beli. Adanya fikih (jual beli) akan membuat pihak-pihak yang terlibat menjadi merasa lebih aman, serta menimbulkan rasa percaya terhadap satu sama lain.³⁴

Praktik diperbolehkannya jual beli dalam Islam semakin diperjelas dalam firman Allah Swt. QS. al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبَطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan *riba*. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".³⁵

Menurut ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus atau pertukaran sesuatu dengan yang diinginkan yang berguna dengan cara khusus, yaitu *ijab* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan

³³ Yusuf Qardhawi, 7 *Kaidah Fikih Muamalat*, trans. Hasmand Fedrian (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2014).

³⁴ Ach Khoiri, "Fikih Sebagai Produk Filsafat Hukum Islam," *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2, no. 1 (2018): 1–14.

³⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna. Hal 69.

penerimaan). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.³⁶ Melalui pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam jual beli harus terdiri dari pembeli dan penjual yang saling bertransaksi dengan disertai adanya pernyataan penawaran dan penerimaan atas suatu barang.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli harus terdiri atas penjual, pembeli, *sighat* (*ijab* dan *qabul*), dan objek akad (*ma'qud 'alaih*). Hal ini selaras dengan pendapat pakar hukum Islam kontemporer, al-Zarqa yang menjelaskan bahwa rukun akad ada empat, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, pernyataan kehendak pihak-pihak, objek akad, dan tujuan akad.³⁷

Kegiatan jual beli saat ini semakin mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman, termasuk dalam kegiatan transaksi saham syariah. Sejatinya jual beli saham syariah merupakan bagian dari jenis jual beli berdasarkan cara penentuan harga, yaitu jual beli *musawwamah*. Jual beli ini dilakukan melalui proses tawar-menawar untuk mencari atau menemukan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (investor) dengan syarat penjual tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang akan diperoleh.³⁸ Pada dasarnya, penetapan harga dalam jual beli *musawwamah* saham syariah sangat bergantung pada penawaran dan permintaan yang diajukan serta kesepakatan oleh para investor.

Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal.³⁹ Saham juga bisa didefinisikan sebagai lembar yang tercantum dengan jelas nominal, nama perusahaan yang diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.⁴⁰ Saham syariah merupakan surat berharga yang diperjual belikan di pasar modal (bursa efek) yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak semua perusahaan yang terdaftar di bursa efek masuk kedalam kategori saham syariah. Saham syariah yang dapat diperjual belikan harus

³⁶ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

³⁷ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Bel*. Hal 11.

³⁸ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Jual Bel*. Hal 126-132.

³⁹ Putra, *Cara Mudah Analisis Fundamental Saham*. Hal 2.

⁴⁰ Sri Handini, *Teori Portofolio Dan Pasar Modal Indonesia* (Surabaya: Media Pustaka, 2020).

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DSN MUI bersama dengan OJK.⁴¹ Mekanisme jual beli saham syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari kewajiban dalam permintaan dan penawaran, motif perusahaan dalam mengeluarkan saham syariah, hingga proses transaksi saham syariah yang dilakukan oleh investor.⁴²

Investor saham syariah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan dari investasinya sesuai dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Adapun jenis pendapatan yang akan diperoleh investor, sebagai berikut:

1. *Capital gain*

Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh investor dari selisih harga jual dengan harga beli (harga jual lebih tinggi daripada harga beli).⁴³ Investor yang bertujuan untuk mendapatkan *capital gain* akan lebih memilih untuk bertransaksi pada saham syariah yang harganya bervolatilitas. *Capital gain* dapat diterima oleh semua jenis investor, baik investor jangka panjang ataupun investor jangka pendek. Namun, untuk investor jangka pendek membutuhkan pemicu supaya harga saham syariah mengalami kenaikan dalam waktu dekat, seperti pengumuman dividen oleh perusahaan yang dapat meningkatkan volume transaksi, sehingga harga saham syariah menjadi bervolatilitas. Kegiatan investor jangka pendek ini tentu memiliki resiko kerugian yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor jangka panjang yang memiliki rentang waktu investasi cukup lama.

2. Dividen

Dividen adalah nilai pendapatan bersih perusahaan setelah pajak dikurangi dengan laba yang ditahan sebagai cadangan atau kas perusahaan.⁴⁴ Dividen akan dibagikan kepada para pemegang saham syariah berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Para

⁴¹ Ali Geno Berutu, “Memahami Saham Syariah: Kajian Atas Aspek Legal Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia” 6, no. 2 (2020): 160–86, <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2>.

⁴² Muhammad Nizar and Moh. Mukhsinin Syu’aibi, *Instrumen Investasi Pasar Modal Di Indonesia* (Pasuruan: Yudharta Press, 2020), <https://www.researchgate.net/publication/344825860>.

⁴³ Nor Hadi, *Pasar Modal: Acuan Teoritis Dan Praktis Investasi Di Instrumen Pasar Modal*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

⁴⁴ Nabella, *Monograf Kebijakan Dividen Perusahaan Penerbit*.

investor menganggap bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi tingkat dividen yang akan dibagikan.⁴⁵

Pengumuman dividen oleh perusahaan dapat menjadi sentimen positif terhadap harga saham syariah, namun hal tersebut juga dapat menjadi resiko karena investor beramai-ramai dalam bertransaksi saham syariah tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Hal ini dapat mengakibatkan volatilitas harga saham syariah menjadi tinggi yang sejalan dengan meningkatnya jumlah volume transaksi, sehingga berpotensi terjadinya resiko *dividend trap*. *Dividend trap* mengakibatkan investor tidak dapat menjualnya lagi karena tingginya jumlah penawaran tidak diimbangi dengan permintaan yang memadai, sehingga harga saham syariah mengalami penurunan harga yang signifikan (mengalami kerugian) setelah *ex date*.⁴⁶ Selain itu, kondisi ini juga dapat mendorong investor jangka pendek untuk melakukan transaksi dengan memanfaatkan volatilitas harga saham syariah dan menargetkan pendapatan *capital gain*. Investor jangka pendek akan melakukan transaksi saham syariah hingga sebelum *ex date*, supaya tidak masuk ke dalam resiko *dividend trap*.

Tindakan investor yang melakukan transaksi saham syariah secara beramai-ramai disebut dengan istilah *herding*, dimana investor memiliki kecenderungan untuk mengikuti keputusan mayoritas. Tindakan ini dapat diidentifikasi melalui besarnya volume penawaran dan permintaan saham yang diperdagangkan.⁴⁷ Investor *herding* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: *herding* disengaja, terjadi ketika investor bertransaksi saham syariah dengan mengikuti keputusan mayoritas tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, dan; *herding* tidak disengaja, terjadi ketika investor telah melakukan analisis saham syariah namun secara tidak sengaja memiliki keputusan investasi yang sama dengan mayoritas.⁴⁸ *Herding* disengaja dapat menimbulkan tingkat resiko yang lebih tinggi karena investor tersebut

⁴⁵ Sejati et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen."

⁴⁶ Ardiansyah and Kohardinata, "Dividend Yield Dan Dividend Trap Pada IDXHIDIV20."

⁴⁷ Rahayu, *Perilaku Herding Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi*.

⁴⁸ Rahayu. *Perilaku Herding Investor Dalam Pengambilan Keputusan Investasi*. Hal 35.

mengabaikan kepercayaan akan kemampuan yang dimilikinya dan memilih untuk mengikuti tindakan investor lain.⁴⁹

Investor sebelum melakukan jual beli saham syariah pada saat pengumuman dividen harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip syariah, dikarenakan tindakan *herding* dapat menimbulkan resiko kerugian tinggi yang akan ditanggung oleh investor. Adapun prinsip-prinsip syariah tersebut, diantaranya:

1. Larangan *gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakjelasan, ketidakpastian, atau ambiguitas.⁵⁰ Dalil yang menjelaskan tentang larangan *gharar* terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵¹

2. Larangan *maysir*

Maysir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi, untung-untungan, atau risiko yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat.⁵² Setiap perbuatan yang diperoleh dengan cara yang mudah tanpa usaha dan hanya diikuti oleh faktor untung-untungan, dapat dikatakan sebagai *maysir*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 90, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁴⁹ Aristiwati and Hidayatullah, “Pengaruh Herding Dan Overconfidence Terhadap Keputusan Investasi (Studi Pada Nasabah Emas Kantor Pegadaian Ungaran).”

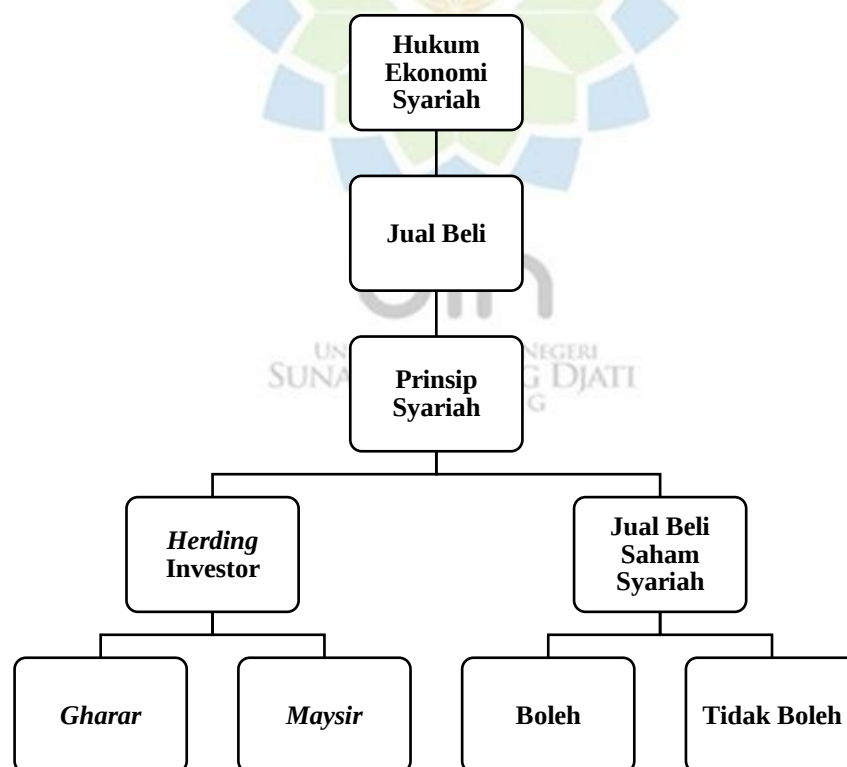
⁵⁰ Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018). Hal 22-31.

⁵¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurna. Hal 122.

⁵² Abdalloh, *Pasar Modal Syariah*. Hal 22-31.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.⁵³

Herding investor saat pengumuman dividen merupakan sebuah fenomena yang harus dicermati secara kritis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Investor harus terlebih dahulu mengetahui prinsip-prinsip syariah sebelum melakukan keputusan investasi. Oleh karena tu, kerangka berpikir ini mengarahkan penelitian untuk menganalisis hukum ekonomi syariah dari jual beli saham syariah pada saat pengumuman dividen dengan cara *herding*, serta dapat menjelaskan sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat memberikan batasan dalam tindakan investor tersebut. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

⁵³ Soenarjo, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna. Hal 176.